



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3),serta Pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan ;
 - b. bahwa pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menghindari adanya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun

- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Bupati /Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
6. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati/Walikota.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
9. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu., dan sistematis.
10. Produk hukum daerah adalah Produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada,PBKDH, peraturan DPRD dan bentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD,keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD
11. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan fasilitasi terhadap pembentukan produk hukum Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tertib regulasi meliputi tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) setiap produk hukum daerah Kabupaten/Kota berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib mendapat fasilitasi dari Gubernur.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi terhadap produk hukum adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peraturan Daerah dan Perkada, PB KDH dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak melalui mekanisme Evaluasi.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapat persetujuan bersama antara Bupati /Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, serta rancangan Peraturan Bupati/Walikota, PB KDH dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan ;

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan produk hukum daerah diterima secara lengkap

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA FASILITASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk di fasilitasi
- (2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
 - b. Risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atas Raperda yang akan difasilitasi
 - c. Soft copy rancangan peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri atas komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak diterimanya rancangan perda beserta bahan pendukung oleh Gubernur

Pasal 9

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur sebelum dilakukan persetujuan bersama.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Gubernur tidak melakukan fasilitasi terhadap :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah dilanjutkan tahapan persetujuan bersama, antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; dan
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan PB KDH dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Kepala Daerah, PB KDH dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diberikan Nomor Register.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproses untuk penetapan dan pengundangan.

BAB V**ANGGARAN****Pasal 10**

Biaya pelaksanaan fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Konsultasi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARA		PINASI	
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	HJ. SARIFUDDIN SAFAA, SH. MM	Ass. I	
2			
3			
4	HJ. SULASTRI, SH	PLT. KARO Hukum	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 25-9-2017

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H.M SALEH LASATA

Di Undangkan di Kendari

Pada Tanggal, 25-9- 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :